

Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dari Dampak Perampasan Aset Ditinjau Berdasarkan Kajian Pasal 34 UUD 1945

Murry Mirranda¹, Aarce Tehupeior²

¹Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

²Dosen Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

*Corresponding Author e-mail: murrymirranda1996@gmail.com

Abstract: *In Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, Corruption can be categorized into seven types, namely 1) state financial losses; 2) bribery; 3) extortion; 4) embezzlement in office; 5) fraud; 6) conflict of interest in the procurement of goods and services; and 7) gratification. The construction of the criminal law system, especially regarding corruption, which has been developed recently in Indonesia still aims to uncover crimes that have occurred, find the perpetrators and punish the perpetrators of criminal acts with criminal sanctions, especially "corporal punishment" both imprisonment and detention. Meanwhile, the issue of legal development in the international scope such as the issue of confiscation and confiscation of proceeds of crime and instruments of crime has not become an important part of the criminal law system in Indonesia. In its implementation, the phenomenon of confiscation of assets in corruption cases often has an impact on the families of innocent perpetrators, especially the method used in this paper is juridical-normative, with a conceptual and philosophical approach, reinforced by empirical studies at the implementation stage. The type of data used is secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. Furthermore, the data collection technique in this study was conducted through library research. The data was then analyzed qualitatively using descriptive-analytical techniques. The study found that the forms of legal and state protection in protecting the families of corruption suspects from the impact of asset confiscation are very complex and not yet fully regulated in Indonesian law. However, the concept of protecting basic family rights is implied in the principle of the rule of law, as stated in Article 34 of the 1945 Constitution, which explicitly links the state's responsibility to vulnerable citizens, such as the poor and neglected children, through three main articles: caring for the poor and neglected children, developing a social security system, and providing adequate health care facilities and public services for all.*

Keywords: *Legal Protection, Suspect's Family, Asset Confiscation*

Abstrak: Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Korupsi dapat dikategorikan menjadi tujuh jenis, yaitu 1) kerugian keuangan negara; 2) penyuapan; 3) pemerasan; 4) penggelapan dalam jabatan; 5) kecurangan; 6) benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa; serta 7) gratifikasi. Dalam konstruksi sistem hukum pidana mengenai korupsi yang dikembangkan akhir-akhir ini di Indonesia masih bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana, terutama "pidana badan" baik pidana penjara maupun pidana kurungan. Sementara itu, isu pengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dan instrumen tindak pidana belum menjadi bagian penting di dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam implementasinya fenomena perampasan aset dalam kasus korupsi sering berdampak pada keluarga pelaku yang tidak bersalah, terutama dalam hal ekonomi dan sosial, yang dapat berujung pada kemiskinan, kesulitan pendidikan bagi anak dan terganggunya kesejahteraan keluarga. Sejalan dengan itu peran negara dan hukum dalam melindungi keluarga tersangka korupsi dari dampak perampasan aset sangat kompleks dan belum sepenuhnya diatur dalam hukum Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif, dengan pendekatan konseptual dan filosofis, diperkuat dengan studi empiris di tahap implementasi. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum yaitu hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis. Dalam penelitian ditemukan bahwa bentuk perlindungan hukum dan negara dalam melindungi keluarga tersangka korupsi dari dampak perampasan aset sangatlah kompleks dan belum sepenuhnya diatur dalam hukum Indonesia, namun konsep perlindungan hak-hak dasar keluarga tersirat dalam prinsip negara hukum berdasarkan Kajian Pasal 34 UUD 1945 yang secara eksplisit menghubungkan tanggung jawab negara terhadap warga yang lemah, seperti fakir miskin dan anak terlantar, melalui tiga ayat utama: memelihara fakir miskin dan anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak bagi semua.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Keluarga Tersangka, Perampasan Aset



Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, semua warga negara dan penyelenggara negara harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.¹ Dalam negara hukum, peraturan hukum dibuat untuk ditaati dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, pada kenyataannya, masih banyak sekali aturan hukum yang dilanggar oleh masyarakat, seperti halnya kasus tindak pidana korupsi di Negara Indonesia. Terdapat empat tujuan negara Indonesia berdasarkan konstitusi yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa suatu negara harus memiliki pemerintahan atau birokrasi yang kuat dan tangguh. Keberadaan birokrasi yang kuat dan tangguh menjadi pondasi menyelesaikan berbagai permasalahan kenegaraan, salah satunya adalah masalah praktik tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat negara dalam birokrasi.

Tingginya kasus tindak pidana korupsi dan banyaknya kerugian negara yang ditaksir tentu memberikan dampak negatif bagi stabilitas keuangan negara dan integritas kinerja pemerintahan. Sedangkan saat ini para penegak hukum belum mampu melakukan *asset recovery* secara optimal dikarenakan tidak adanya mekanisme yang solutif yang mampu mengakomodasi urgensi saat ini. Jika hal ini tetap dibiarkan, nantinya dapat berimplikasi secara jangka panjang dari kejahatan tindak pidana korupsi yang nantinya mampu menurunkan angka kesejahteraan masyarakat Indonesia.² Pada Praktiknya hukum Indonesia, korupsi dapat dikategorikan menjadi tujuh jenis, yaitu 1) kerugian keuangan negara; 2) penyuapan; 3) pemerasan; 4) penggelapan dalam jabatan; 5) kecurangan; 6) benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa; serta 7) gratifikasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Konstruksi sistem hukum pidana yang dikembangkan akhir-akhir ini di Indonesia masih bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana, terutama "pidana badan" baik pidana penjara maupun pidana kurungan. Sementara itu, isu pengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dan instrumen tindak pidana belum menjadi bagian penting di dalam system hukum pidana di Indonesia. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) maka upaya penegakan hukum berpegang pada prinsip-prinsip *rule of law* yaitu: adanya supremasi hukum, prinsip persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan.

Dalam konteks ajaran negara kesejahteraan pemerintah berkewajiban untuk mensinergikan upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dengan upaya pencapaian tujuan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Berdasarkan pemikiran seperti ini, penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat.³ Dari kondisi di atas, terlihat adanya kebutuhan yang nyata terhadap suatu

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Muntahar, Teuku Isara., Ablisar, Madiasa., & Bariah, Chairul. Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol.2,(No.1),pp.49- 63. <https://doi.org/10.55357/is.v2i1.2021> Hlm 77.

³ Naskah Akademis Undang-Undang Perampasan Aset, <https://ppid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2020/08/4.19-Naskah-Akademis-Undang-Undang-Perampasan-Aset.pdf>, diakses pada 14 Oktober 2025

sistem yang memungkinkan dilakukannya penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana secara efektif dan efisien. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dengan tidak melanggar hak-hak perorangan.

Menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Dalam implementasinya fenomena perampasan aset dalam kasus korupsi sering berdampak pada keluarga pelaku yang tidak bersalah, terutama dalam hal ekonomi dan sosial, yang dapat berujung pada kemiskinan, kesulitan pendidikan bagi anak, dan terganggunya kesejahteraan keluarga. Hal ini menimbulkan dilema keadilan antara penindakan korupsi dan perlindungan hak keluarga yang tidak bersalah, sehingga memerlukan mekanisme hukum yang jelas untuk melindungi pihak-pihak tersebut sambil tetap memastikan aset hasil korupsi dapat dikembalikan kepada negara.

Dampak perampasan aset pada keluarga tidak bersalah berupa Dampak ekonomi antara lain : Kehilangan sumber pendapatan utama keluarga karena aset yang disita, kesulitan finansial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dimana kondisi ini dapat memperburuk kemiskinan di tingkat keluarga, yang secara tidak langsung dapat menimpa anak-anak dan orang tua. Adapun dampak sosial pada anak-anak yaitu gangguan terhadap hak dasar pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan sekolah, kerentanan terhadap penelantaran dan masalah psikologis karena trauma, serta penurunan kualitas hidup akibat kemiskinan. Juga berdampak sosial bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya seperti : Kehilangan dukungan finansial dan psikologis dari anggota keluarga yang tertuduh dan stigma sosial atau rasa malu karena berurusan dengan kasus korupsi.

Peran negara dan hukum dalam melindungi keluarga tersangka korupsi dari dampak perampasan aset sangat kompleks dan belum sepenuhnya diatur dalam hukum Indonesia, namun konsep perlindungan hak-hak dasar keluarga tersirat dalam prinsip negara hukum. Kajian hukum, terutama terhadap Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan aset, perlu mempertimbangkan bagaimana negara memastikan keluarga tidak menjadi korban tidak langsung, dengan cara menyeimbangkan pemberantasan korupsi dengan prinsip kehati-hatian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan Kajian Pasal 34 UUD 1945 secara eksplisit menghubungkan tanggung jawab negara terhadap warga yang lemah, seperti fakir miskin dan anak terlantar, melalui tiga ayat utama: memelihara fakir miskin dan anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak bagi semua. Tanggung jawab ini menegaskan kewajiban negara untuk memenuhi hak dasar warga negara dan memberikan perlindungan, terutama bagi mereka yang terdampak oleh kondisi sosial ekonomi atau kebijakan hukum. Implikasi pada Kasus Korupsi adalah dalam kasus korupsi, meskipun negara berhak dan berkewajiban memberantasnya, keluarga tersangka tidak boleh menjadi objek utama yang dirugikan secara tidak proporsional. Perlindungan hak keluarga dapat diinterpretasikan sebagai upaya negara untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan mereka agar tidak mengalami kesulitan ekonomi dan sosial akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh anggota keluarganya.

Dalam pada itu, sejalan dengan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa adanya Kekosongan norma dan ketegangan antara kepastian hukum (represif) dan keadilan substantif (perlindungan keluarga non-pelaku) yang terjadi oleh karena ketika hukum yang berlaku hanya fokus pada penindakan pelaku kejahatan secara represif, namun tidak memiliki aturan yang memadai untuk melindungi keluarga pelaku yang tidak terlibat secara langsung (non-pelaku). Hal ini menciptakan dilema, di mana sistem hukum lebih mementingkan sanksi

kepada pelaku, tanpa memperhitungkan dampak kemanusiaan terhadap anggota keluarga yang tidak bersalah, sehingga menimbulkan ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan tuntutan keadilan substantif yang lebih luas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan pendekatan konseptual dan filosofis, diperkuat dengan studi empiris di tahap implementasi. Adapun *sumber* data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Yang dimaksud studi kepustakaan meliputi bahan kepustakaan berupa bahan atau data sekunder. Selanjutnya teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif-analitis dengan penafsiran sistematis dan teleologis serta melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah.

Pembahasan

A. Pengaturan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Perampasan aset telah diatur di dalam Pasal 10 huruf b angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bernama perampasan barang-barang tertentu digolongkan sebagai pidana tambahan.⁴ Secara internasional terdapat dua jenis tindakan perampasan aset dalam upaya pengembalian aset dalam melakukan pemberantasan tindak pidana, yaitu: perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata (*civil forfeiture, non-conviction based forfeiture atau in rem forfeiture*) dan perampasan aset secara pidana (*criminal forfeiture atau in personam forfeiture*). Kedua jenis perampasan tersebut mempunyai beberapa perbedaan yang mendasar dalam hal prosedur dan penerapannya dalam melakukan upaya perampasan aset yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana.⁵

Perampasan aset disandarkan pada pembuktian kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang terjadi. Hakim harus menyakini bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. dan kalau pun melalui mekanisme perdata mengarah penggunaan mekanisme sesuai dengan Hukum Acara perdata, yang konsekuensinya akan lama dan berlarut-larut, panjangnya waktu tersebut dapat menyebabkan suatu aset kehilangan nilai barang atau rentan untuk dipindah tangankan. Dalam undang-undang pencucian uang, perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana merupakan bagian penting dalam penegakan hukum, yaitu dalam rangka mengembalikan kerugian negara akibat perbuatan pelaku tindak pidana. Perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana ini berkaitan erat dengan pembuktian terbalik. Dalam ketentuan hukum positif Indonesia sebagai hukum yang telah ditetapkan dan berlaku secara mengikat (*ius constitutum*) yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR), terdapat kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan kepemilikan aset kekayaan pelaku tindak pidana korupsi. Pada dasarnya kebijakan hukum pidana tersebut yang diaplikasikan pada kebijakan formatif menentukan bahwa pengaturan kepemilikan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilihat melalui 2 (dua) jalur yaitu secara hukum pidana melalui putusan pengadilan pidananya dan melalui hukum perdata yaitu melalui gugatan secara perdata (*civil procedure*). Adapun ketentuan jalur hukum perdata adalah berdasarkan pada Pasal 32 ayat (1) UU TIPIKOR yang menentukan:

⁴ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), diterjemahkan oleh Andi Hamzah, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

⁵ Wahyudi Hafiludin Sadeli, Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, Tesis Pascasarjana, Jakarta, 2010, hlm. 31.

“Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak dapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang di rugikan untuk mengajukan gugatan.” Pada ayat (2) menentukan: “Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.”⁶

Dalam sistem hukum Indonesia pada saat ini, pengaturan tentang perampasan aset diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR). Perampasan aset yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dianggap sebagai langkah preventif untuk melindungi dan mencegah perpindahan harta kekayaan yang diduga berasal dari korupsi agar tidak berubah kepemilikan atau tempat penempatannya. Secara garis besar, UU TIPIKOR menerapkan dua mekanisme dalam pelaksanaan perampasan aset, yakni mekanisme pidana dan mekanisme perdata.⁷

Mekanisme secara pidana ada di Pasal 18 ayat (1) huruf (a), perampasan aset dalam perkara tipikor, diatur sama dengan ketentuan perampasan aset yang berlaku umum yaitu sama dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 39 KUHP yang mengatur mengenai ketentuan barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan. Barang-barang yang dimaksud seperti:⁸

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Sedangkan Mekanisme secara perdata diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU TIPIKOR. Dalam ketentuan tersebut ketika penyidik menemukan dan berpendapat bahwa sebuah tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, namun ditemukan kerugian negara secara nyata, maka penyidik dapat menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan secara perdata.⁹ Selanjutnya putusan bebas dalam tindak pidana korupsi juga tidak menghapuskan hak negara untuk mengajukan tuntutan atas kerugian terhadap keuangan negara. Mekanisme perdata dalam perampasan dilakukan dalam konteks upaya pengembalian aset yang digunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi dan atau hasil dari tindak pidana korupsi. Dalam implementasinya, perampasan aset yang dilaksanakan baik melalui jalur pidana maupun perdata, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, menunjukkan aspek positif dan negatifnya.

Dalam pada itu di Indonesia, penyitaan atau perampasan aset dari keluarga atau pihak non-pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan jika aset tersebut terbukti berasal dari hasil tindak pidana korupsi (TPK) atau tindak pidana pencucian uang (TPPU). Saat ini,

⁶ Kevin Kaleb Panjaitan, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Perampasan Aset Secara Tidak Wajar Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Volume VII, Nomor 2, Juli-Desember 2020, hlm. 11-12.

⁷ <https://pahamhukum.id/konten/artikel/mekanisme-perampasan-aset--dalam-peraturan-perundangundangan-di-indonesia/50>, Diakses pada tanggal 13 Desember 2025, Pukul. 13.50 WIB.

⁸ Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁹ Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR).

mekanisme ini didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku, bukan Undang-Undang Perampasan Aset yang masih dalam tahap rancangan (RUU). Pengaturan yang ada saat ini memungkinkan penyitaan aset terkait TPK yaitu melalui :

1. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 39 yang mengatur benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan.

Penyitaan atau perampasan Aset Keluarga/Non-Pelaku tindak pidana korupsi dimaksudkan bahwa aset yang berada di tangan keluarga atau pihak ketiga (non-pelaku) dapat disita dengan syarat:

1. Pembuktian Aliran Dana: Aparat penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa aset yang dimiliki oleh keluarga atau pihak ketiga tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.
2. Itikad Buruk: Jika pihak ketiga (termasuk anggota keluarga) menerima harta tersebut dengan pengetahuan atau kecurigaan bahwa harta itu berasal dari tindak pidana, mereka dapat dianggap terlibat dalam TPPU pasif dan asetnya dapat disita.
3. Gugatan Pihak Ketiga: Pihak ketiga yang merasa asetnya disita secara tidak sah dapat mengajukan gugatan keberatan atas penyitaan di pengadilan perdata secara terpisah dari pengadilan korupsi, untuk membuktikan itikad baik mereka dalam memperoleh aset tersebut.
4. Perjanjian Pisah Harta: Meskipun ada perjanjian pisah harta antara suami dan istri, harta yang diterima dari pasangan setelah menikah tetap dapat disita jika terbukti merupakan aliran dana dari hasil kejahatan.

Saat ini, Indonesia sedang dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) yang diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang lebih kuat dan efektif. RUU ini mengusung pendekatan baru, yaitu:

- *Non-Conviction Based Forfeiture* (Perampasan Aset Tanpa Pidana) yaitu Aset dapat dirampas tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku, atau bahkan jika pelaku meninggal dunia atau melarikan diri.
- Pembuktian Terbalik yaitu Prinsip pembuktian terbalik akan diterapkan, di mana pemilik aset (termasuk keluarga/pihak ketiga) harus membuktikan legalitas asal usul kekayaannya.
- Fokus pada Aset (*in rem forfeiture*) yaitu Fokus hukum bergeser dari menghukum pelaku menjadi mengejar aset sebagai subjek hukum, yang mempermudah pemulihan kerugian negara.

RUU Penyitaan atau perampasan aset ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan didorong untuk segera disahkan.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Tersangka (Non Pelaku) Dari Dampak Perampasan Aset Berdasarkan Kajian Pasal 34 UUD RI 1945.

Menurut UUD 1945, Pasal 34 yang terdiri dari 4 ayat dan menjelaskan tentang kesejahteraan sosial, bunyinya sebagai berikut :¹⁰

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggung-jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

¹⁰ Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal ini dijelaskan dalam JDIH Departemen Keuangan dan menyerukan kewajiban negara untuk merawat anak-anak miskin dan terlantar. Baik pemerintah pusat maupun daerah menyelenggarakan reintegrasi, jaminan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial sebagai wujud pemenuhan kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar Masyarakat miskin dan tidak mampu. Bagi anak-anak terlantar dan fakir miskin sebagaimana dimaksud di atas, pemerintah pusat atau daerah harus menyelenggarakan reintegrasi sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial dalam upaya menjamin terpenuhinya kewajiban negara memberikan pelayanan dalam bentuk bantuan sosial. Yang bertujuan untuk memenuhi hak dan kebutuhan warga miskin agar dapat tercapai kehidupan yang layak. Selain itu, penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran semaksimal mungkin dari masyarakat setempat, termasuk individu, keluarga, kelompok agama, kelompok sosial, asosiasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi dunia usaha, lembaga kesejahteraan sosial dan warga negara asing. Oleh karena itu, melindungi dan mewujudkan hak-hak anak-anak terlantar dan fakir miskin merupakan upaya bersama untuk mencapai kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Saat ini pemerintah telah meluncurkan berbagai program dan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, gizi dan sandang sebagai upaya nyata untuk mengatasi permasalahan anak-anak miskin dan terlantar. Adapun bukti penanganan pemerintah terhadap anak-anak terlantar dan fakir miskin seperti, pendidikan gratis, jaminan layanan kesehatan, pelatihan kejuruan dan penyediaan bantuan pangan merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjamin penghidupan yang layak bagi mereka yang membutuhkan. Hal tersebut guna untuk menunjukkan tekad nyata pemerintah untuk memenuhi amanat Pasal 34 UUD 1945 dan menjaga kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.¹¹

Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa Peran negara dalam melindungi keluarga tersangka korupsi dari dampak perampasan aset sangat kompleks dan belum sepenuhnya diatur dalam hukum Indonesia, namun konsep perlindungan hak-hak dasar keluarga tersirat dalam prinsip negara hukum. Kajian hukum, terutama dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dan rancangan undang-undang (RUU) perampasan aset, perlu mempertimbangkan bagaimana negara memastikan keluarga tidak menjadi korban tidak langsung, dengan cara menyeimbangkan pemberantasan korupsi dengan prinsip kehati-hatian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan Kajian Pasal 34 UUD 1945 secara eksplisit menghubungkan tanggung jawab negara terhadap warga yang lemah, seperti fakir miskin dan anak terlantar, melalui tiga ayat utama: memelihara fakir miskin dan anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak bagi semua. Tanggung jawab ini menegaskan kewajiban negara untuk memenuhi hak dasar warga negara dan memberikan perlindungan, terutama bagi mereka yang terdampak oleh kondisi sosial ekonomi atau kebijakan hukum. Implikasi pada Kasus Korupsi adalah dalam kasus korupsi, meskipun negara berhak dan berkewajiban memberantasnya, keluarga tersangka tidak boleh menjadi objek utama yang dirugikan secara tidak proporsional. Perlindungan hak keluarga dapat diinterpretasikan sebagai upaya negara untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan mereka agar tidak mengalami kesulitan ekonomi dan sosial akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh anggota keluarganya.

Selain itu bentuk perlindungan terhadap keluarga tersangka korupsi (non-pelaku) juga merupakan Perlindungan Hak Asasi Manusia, dimana keluarga tersangka dilindungi dalam

¹¹ Atika Najwa, dkk, Analisis Makna Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 dan Implikasinya Terhadap Jaminan Kesejahteraan Warganegara Indonesia, Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI), June-September, Vol.2, No.3 2024. hlm. 84-85.

konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi landasan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan konstitusi atas hak asasi manusia menjadi penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah Negara. Adanya jaminan terhadap hak dasar setiap warga negara termasuk keluarga tersangka kasus korupsi mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Kesimpulan

Dalam sistem hukum Indonesia pada saat ini, pengaturan tentang perampasan aset diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR). Perampasan aset yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, dianggap sebagai langkah preventif untuk melindungi dan mencegah perpindahan harta kekayaan yang diduga berasal dari korupsi agar tidak berubah kepemilikan atau tempat penempatannya. Selanjutnya bentuk perlindungan hukum dan negara dalam melindungi keluarga tersangka korupsi dari dampak perampasan aset sangat kompleks dan belum sepenuhnya diatur dalam hukum Indonesia, namun konsep perlindungan hak-hak dasar keluarga tersirat dalam prinsip negara hukum berdasarkan Berdasarkan Kajian Pasal 34 UUD 1945 secara eksplisit menghubungkan tanggung jawab negara terhadap warga yang lemah, seperti fakir miskin dan anak terlantar, melalui tiga ayat utama: memelihara fakir miskin dan anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak bagi semua. Tanggung jawab ini menegaskan kewajiban negara untuk memenuhi hak dasar warga negara dan memberikan perlindungan, terutama bagi mereka yang terdampak oleh kondisi sosial ekonomi atau kebijakan hukum. Dan akhirnya merupakan upaya bersama untuk mencapai kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan Masyarakat.

Saran

Disarankan kepada pemerintah maupun regulator dalam penyusunan RUU Perampasan Aset yang melibatkan aset keluarga tersangka korupsi non-pelaku perlu mempertimbangkan secara seimbang antara efektivitas pemberantasan korupsi dan jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM) sesuai Pasal 34 UUD 1945 serta perlu diperjelas mengenai definisi dan kriteria aset yang dirampas, sehingga ada batasan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan hanya aset yang terbukti berasal dari kejahatan yang dirampas, bukan harta bersama atau warisan yang sah milik keluarga tersangka korupsi (non-pelaku). Selanjutnya dalam penyusunan RUU Perampasan Aset diperlukan adanya harmonisasi dengan Pasal 34 UUD 1945 dimana perampasan aset dari anggota keluarga non-pelaku, terutama yang tidak mengetahui atau tidak menikmati hasil korupsi, dapat berdampak serius pada kondisi ekonomi dan kesejahteraan mereka, sehingga Pemerintah harus memastikan adanya mekanisme perlindungan agar perampasan aset tidak menyebabkan anggota keluarga yang tidak bersalah menjadi fakir miskin atau terlantar, yang bertentangan dengan semangat Pasal 34 UUD 1945.

Daftar Pustaka

- Atika Najwa, dkk, Analisis Makna Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 dan Implikasinya Terhadap Jaminan Kesejahteraan Warganegara Indonesia, *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, June-September, Vol.2, No.3 2024.
- Aziz, Muhammad Hilmy, dkk. *Tinjauan Yuridis Mengenai Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Interdisciplinary Explorations in Research Journal*.
- Bureni, Imelda F. K. *Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Masalah-Masalah Hukum*.
- Faralita, Ergina & Bambang, Jam'ul Ihsan. RUU Perampasan Aset: Antara Kebutuhan Pemberantasan Korupsi dan Risiko Kriminalisasi. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*. (Membahas pentingnya perampasan aset dan risiko dalam rancangan UU). [Sharia Journal](#)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), diterjemahkan oleh Andi Hamzah, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2007.
- Naskah Akademis Undang-Undang Perampasan Aset, <https://ppid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2020/08/4.19-Naskah-Akademis-Undang-Undang-Perampasan-Aset.pdf>, diakses pada 14 Oktober 2025
- Pangaribuan Aristo. Pangaribuan, dkk. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada, Depok. 2017.
- Wahyudi Hafiludin Sadeli, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis Pascasarjana, Jakarta, 2010
- Yanuar, M, Purwaning, 2007, *Pengambilan Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konversi PBB Anti Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, PT. Alumni. 2003.
- Kevin Kaleb Panjaitan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Perampasan Aset Secara Tidak Wajar Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah*, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Volume VII, Nomor 2, Juli-Desember 2020.
- Mulyana Desya Septya, Yana Indawati. *Penerapan Penyitaan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Dialihkan Dikejaksaan Negeri Surabaya*. *Jurnal Ilmu Hukum & Humaniora*. Vol 9. No. 1. 2022.
- Muntahar, Teuku Isara., Ablisar, Madiasa., & Bariah, Chairul. *Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol.2,(No.1), pp.49-63. <https://doi.org/10.55357/is.v2i1.2021>
- <https://pahamhukum.id/konten/artikel/mekanisme-perampasan-aset--dalam-peraturan-perundangundangan-di-indonesia/50>, Diakses pada tanggal 13 Desember 2025, Pukul. 13.50 WIB.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR)
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G dan Pasal 34 tentang hak atas perlindungan diri, keluarga, dan harta benda serta ketentuan perampasan aset dalam proses hukum pidana. (Sumber primer hukum konstitusi)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Ketentuan perampasan aset sebagai pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi. (Sumber primer hukum positif)
(Artikel ini membahas celah hukum perampasan aset dalam hukum korupsi di Indonesia).
[Undip E-Journal](#)